



Laporan PPID

BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik, kami telah menyusun Laporan Pelaksanaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BBPI Semarang KP Tahun 2025 Bulan Januari - Desember.

Laporan ini berisikan pelaksanaan PPID BBPI Semarang serta rekapan data pemohon informasi publik BBPI Semarang KP. Monitoring pelaksanaan dan pendataan dilakukan setiap triwulan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan dan kualitas layanan informasi publik secara periodik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat terungkap sejauh mana kebijakan dan implementasi PPID KKP telah mencapai tujuan dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi sehingga upaya untuk meningkatkan layanan informasi publik dapat tercapai. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, tetapi juga sebagai langkah awal untuk merumuskan perbaikan yang lebih baik di masa depan.

Kami mengharapkan masukan serta saran yang membangun untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan layanan informasi publik dari PPID BBPI Semarang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	1
-------------------	----------

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	2
B. PPID BBPI SemarangKP	3
C. Tugas Dan Wewenang PPID	4
D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik	7
E. Prinsip Pelayanan Informasi Publik	7

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana	8
B. Penyediaan Informasi Publik	8
C. Permohonan Informasi	9
D. SDM dan Anggaran Pelayanan Informasi	10
E. Pelayanan Informasi Publik	11
F. Peningkatan SDM	12
G. Survei Kepuasan	14

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Tantangan	15
B. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut	15

IV. PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Secara umum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut menjelaskan antara lain bahwa setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui informasi publik dan berhak untuk memperoleh sekaligus menyebarkan informasi publik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dengan adanya jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi kepada publik, Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal tersebut dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. PPID Balai Besar Penangkapan Ikan (PPID BBPI Semarang)

Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan pelayanan Informasi Publik tersebut dan pertimbangan perlunya penyesuaian kepada tugas dan fungsi serta situasi saat ini, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Kepala BBPI Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2023. Peraturan Kepala BBPI Semarang yang selanjutnya disebut PPID BBPI Semarang adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Perangkat PPID di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. tersebut terdiri dari:

- a. Atasan PPID BBPI Semarang KP;
- b. PPID BBPI Semarang KP; dan
- c. PPID Unit Pelaksana Teknis Lingkup BBPI Semarang KP.

C. Tugas Dan Wewenang PPID

PPID BBPI Semarang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- b. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
- d. membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian;
- e. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- f. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID BBPI Semarang mengenai Daftar Informasi Publik BBPI Semarang;
- g. melaksanakan pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID BBPI Semarang dalam bentuk keputusan PPID BBPI Semarang mengenai klasifikasi informasi BBPI Semarang;
- h. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dengan persetujuan Atasan PPID BBPI Semarang;
- i. mengoordinasikan dengan Perangkat PPID BBPI Semarang terkait pengumpulan seluruh Informasi Publik;
- j. melakukan Pengujian Konsekuensi bersama dengan PPID Unit Pelaksana Teknis terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- k. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

- l. melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
- m. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID BBPI Semarang;
- n. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- o. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- p. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada laman Kementerian dan Sistem Informasi PPID;
- q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID BBPI Semarang;
- r. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- s. meminta informasi kepada PPID Unit Pelaksana Teknis pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh PPID BBPI Semarang namun dikuasai oleh Perangkat PPID BBPI Semarang;
- t. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat PPID Kementerian, unit teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian;
- u. mengusulkan kepada Atasan PPID BBPI Semarang Bersama PPID Kementerian untuk melaporkan dan/atau mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan;
- v. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di BBPI Semarang;
- w. membuat dan menyampaikan laporan semesteran terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID BBPI Semarang; dan

- x. membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.

Dalam pelaksanaan harian PPID BBPI Semarang dibantu oleh Sekretariat PPID BBPI Semarang dalam mendukung kelancaran tugas PPID BBPI Semarang dan PPID Unit Pelaksana Teknis BBPI Semarang dalam melakukan tugasnya antara lain:

- a. Mengklasifikasi informasi (DIP, DIK. Serta Merta, Setiap Saat);
- b. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan yang diperlukan dalam klasifikasi, tanggapan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, dan Laporan tahunan layanan informasi publik;
- c. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan yang diperlukan Sekretariat PPID Kementerian dalam hal:
 - 1) mengelola, menyusun, dan mengklasifikasi informasi riset serta informasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
 - 2) melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia;
 - 3) menyiapkan bahan dan surat kuasa Atasan PPID BBPI Semarang dalam menyelesaikan sidang/sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat; dan melakukan pelayanan informasi satu data kelautan dan perikanan serta diseminasi hasil riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
- b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

E. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

- a. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat dan sederhana;
- b. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
- c. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

1. *Desk Information* Publik, dalam pemberian layanan di pintu depan yang berhadapan langsung dengan pemohon informasi yang datang langsung;
2. Fasilitas PPID
 - a. 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
 - b. 1 unit PC/Laptop yang terhubung dengan internet;
 - c. 1 unit printer;
 - d. 1 lemari dokumen;
3. Ruang Tunggu

Berupa ruangan yang terdapat 1 set kursi tunggu untuk pemohon informasi sebelum mendapatkan data/informasi yang diinginkan.

B. Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan pelayanan informasi adalah pemohon yang datang langsung atas Usulan dari PPID Kementerian menuju PPID BBPI Semarang untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Penyediaan informasi dapat dilakukan melalui saluran media baik melalui saluran telepon, media situs PPID dengan alamat <http://ppid.kkp.go.id> baik yang ada di PPID BBPI Semarang maupun PPID UPT lingkup BBPI Semarang atau informasi yang ada melalui FAQ (*Frequently Asked Questions*) BBPI Semarang yang tersedia. Pelayanan permohonan informasi lebih didorong untuk dapat disampaikan oleh pemohon melalui aplikasi PPID: ppid.kkp.go.id tersebut, guna memberi kemudahan dan kecepatan serta memonitor tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon.

Permohonan informasi melalui aplikasi PPID di BBPI Semarang telah disediakan sejak Agustus 2022 dan diperbaharui setiap tahunnya. Disamping mengakses melalui situs internet, pemohon informasi juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui email ke ppidkkip@kkip.go.id atau ppid.BBPISemarang@gmail.com, dan telepon/fax di 021-3513273. Informasi yang disediakan sudah melalui prosedur yang ditetapkan sehingga konten yang disajikan dapat dipercaya kebenarannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID BBPI Semarang baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID akan segera direspon oleh petugas yang bertugas di ruang sekretariat PPID BBPI Semarang. Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID BBPI Semarang, maka petugas PPID akan berkoordinasi dengan PPID UPT terkait guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon.

Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk Daftar yang Dikecualikan, akan dilakukan pengecekan pada DIK dan didiskusikan terlebih dahulu di internal PPID BBPI Semarang dan PPID UPT terkait mengenai kepastian informasi tersebut sebelum memberikan tanggapan ke pemohon informasi publik atau ke PPID Kementerian. Begitu pula permohonan informasi melalui *Contact Center* 141, media sosial (Instagram, Facebook, Twitter dan *Whatsapp Business*) petugas yang bertugas di ruang sekretariat PPID Kementerian langsung merespon ke Sekretariat PPID BBPI Semarang.

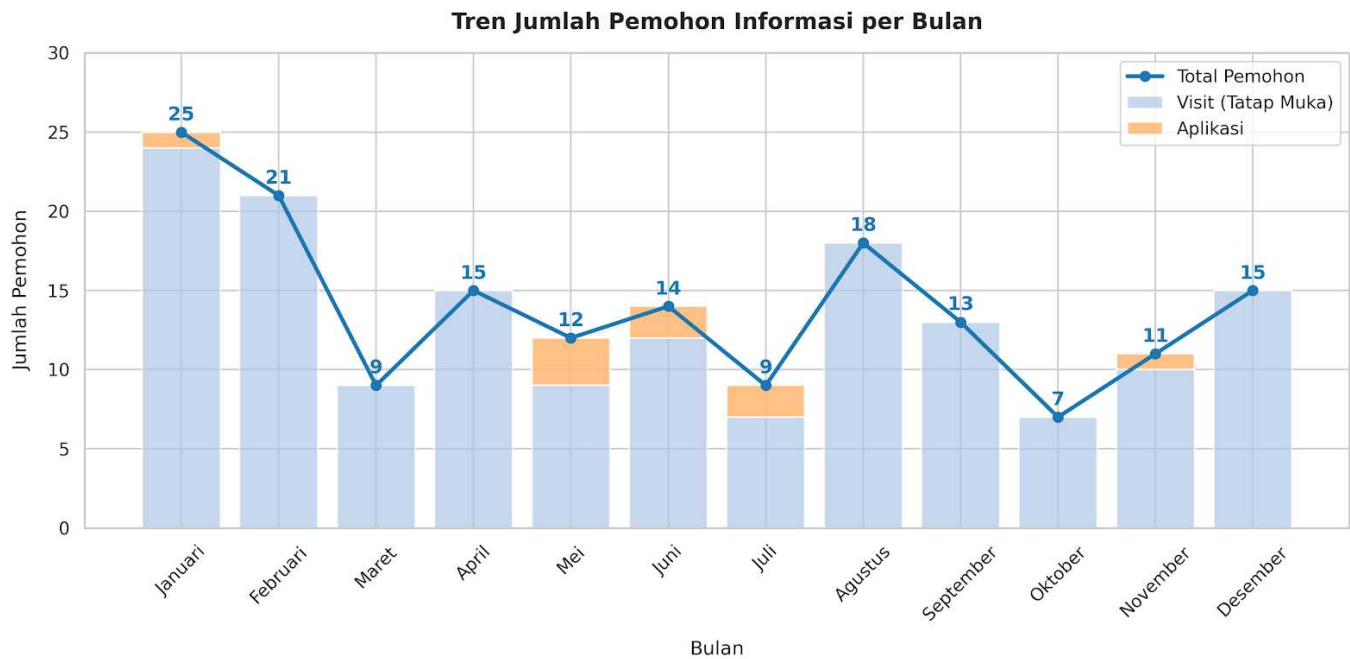
C. Permohonan Informasi Periode Januari - Desember 2025

Pada bulan Januari - Desember 2025 terdapat 4 klasifikasi permohonan informasi yaitu melalui Visitasi (datang langsung), aplikasi, surat dan Email. Daftar informasi yang diminta pemohon rata-rata adalah data/ informasi yang akan digunakan sebagai bahan untuk Penelitian Akademisi, mengetahui Program Pemerintah, keperluan Riset Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), dan keperluan Perusahaan Perikanan lainnya. Adapun jumlah pemohon informasi PPID BBPI Semarang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. Matrik Rekap Permohonan Informasi BBPI Semarang KP Semester I Periode Januari - Desember Tahun 2025

No	Perolehan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data				Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diteri ma	Ditolak	Alasan Ditolak	Cetak	Rekam	Online
Januari									
1	Visit	24						-	
2	Aplikasi							-	1
3	Surat								
4	Email								
Februari									
1	Visit	21						-	-
2	Aplikasi								
3	Surat								
4	Email								
Maret									
1	Visit	9						-	
2	Aplikasi								
3	Surat								
4	Email						-	-	
April									
1	Visit	15						-	
2	Aplikasi								
3	Surat								
4	Email						-	-	
Mei									
1	Visit	9						-	
2	Aplikasi								3
3	Surat								
4	Email						-	-	
Juni									
1	Visit	12						-	

2	Aplikasi								2
3	Surat								
4	Email						-	-	
Juli									
1	Visit	7							
2	Aplikasi								2
3	Surat								
4	Email								
Agustus									
1	Visit	18							
2	Aplikasi								
3	Surat								
4	Email								
September									
1	Visit	13							
2	Aplikasi								
3	Surat								
4	Email								
Oktober									
1	Visit	7							
2	Aplikasi								
3	Surat								
4	Email								
November									
1	Visit	10							
2	Aplikasi								1
3	Surat								
4	Email								
Desember									
1	Visit	15							
2	Aplikasi								
3	Surat								
4	Email								
	jumlah	160							9



Sumber: Data Register Permohonan Informasi Publik (PPID) KKP

- **Saluran Utama:** Mayoritas pemohon memilih metode **Visit (Tatap Muka)** secara langsung dengan total **160 permohonan** (sekitar 94.6%).
- **Puncak Tertinggi:** Jumlah permohonan terbanyak terjadi pada bulan **Januari** sebesar **25 pemohon**.
- **Titik Terendah:** Jumlah permohonan paling sedikit terjadi pada bulan **Oktober** dengan hanya **7 pemohon**.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Petugas Pelayanan informasi dan Dokumentasi (PPID) di BBPI Semarang dilakukan oleh 2 orang pegawai yang tugasnya mencakup pelayanan informasi atau *front desk* dan melakukan updating informasi publik di website PPID BBPI Semarang sekaligus sebagai *back office*. Peran dalam melakukan pelayanan permohonan informasi yang sebagian besar sudah disampaikan melalui aplikasi PPID. Pelayanan permohonan informasi publik di Sekretariat PPID BBPI Semarang umumnya disampaikan melalui aplikasi PPID, email PPID, pemohon datang langsung ke ruang Pelayanan Informasi Publik serta melalui telephone.

Anggaran operasional pelayanan informasi publik dibebankan pada DIPA Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025.

E. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat terhadap Badan Publik Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dilayani melalui kunjungan langsung pencari informasi melalui Sekretariat PPID KKP yang berlokasi di Gedung Mina Bahari III Lantai GF yang kemudian akan diarahkan langsung ke Sekretariat PPID BBPI Semarang yang berlokasi [JL. Yos Sudarso Kali Baru Barat Pelabuhan Tanjung Emas Semarang](#)

1) Datang langsung dan surat elektronik

Pendataan pelayanan informasi secara manual dilakukan pada permintaan informasi dengan datang langsung, surat maupun surel melalui ppid.BBPISemarang@gmail.com yang diterima oleh petugas *desk* layanan informasi publik Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

2) Portal PPID (<http://ppid.kkp.go.id>) dan Website BBPI Semarang ([http://kkp.go.id/BBPI Semarang](http://kkp.go.id/BBPI%20Semarang))

Dalam rangka mengimplementasikan UU KIP No. 14/2008 Pasal 7 yang menyebutkan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, dalam hal ini Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri-Setjen KKP telah mengembangkan aplikasi Portal PPID agar setiap informasi publik lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dapat di akses dengan mudah, efektif, efisien dan terkoordinir yang masih dikembangkan sampai sekaarang.

Portal PPID tersebut terhubung langsung dengan Website badan publik KKP serta dengan portal-portal dari setiap Unit Kerja di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukan guna memberikan akses kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat luas yang berhubungan dengan informasi di sektor kelautan dan perikanan.

F. Survey Kepuasan

Berdasarkan amanat yang tertera pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar pelaksanaan layanan informasi melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan menyusun laporan. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan

Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka yang disebut dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

SKM merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik Reformasi Birokrasi di lingkungan PPID BBPI Semarang dan PPID UPT khususnya pada kualitas pelayanan informasi. Pelaksanaan SKM secara rutin belum melakukan survei untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terutama mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh PPID.

Berbagai temuan dan usulan solusi dalam survei ini dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KKP khususnya PPID dapat senantiasa meningkat dan mengikuti tuntutan masyarakat.

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Tantangan

Tantangan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat adalah:

- 1) Kurang optimalnya sistem pengelolaan data informasi publik secara baik di setiap unit kerja lingkup BBPI Semarang KP;
- 2) Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik/ PPID di lingkup BBPI Semarang KP.

B. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut

Adapun rekomendasi maupun saran tindak lanjut untuk perbaikan PPID adalah:

- 1) Menyediakan system pengelolaan informasi dan dokumentasi publik yang terintegrasi di setiap unit pelaksana teknis lingkup BBPI Semarang;
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana layanan PPIS yang memadai di seluruh UPT PPID lingkup BBPI Semarang;
- 3) Dukungan anggaran layanan informasi.

BAB IV PENUTUP

Monitoring kegiatan PPID BBPI SemarangKP serta pendataan pemohon informasi publik Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap, PPID KKP melalui BBPI SemarangKP dapat terus berbenah dan meningkatkan kinerja dalam melayani publik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi dalam survei ini, karena masukan yang diberikan sangat berarti bagi kami.

Kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak terkait dalam melaksanakan tindak lanjut laporan ini. Dengan kerja sama yang baik, kami yakin bahwa pelayanan informasi publik melalui PPID KKP akan semakin baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

Demikian laporan PPID tahun 2025 Balai Besar Penangkapan Ikan ini kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan untuk perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

